


**STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 21/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/115.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Pembiayaan Penelitian**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pembiayaan penelitian;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar pembiayaan penelitian;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pembiayaan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Pembiayaan Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/115.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 01 September 2020

Ketua STITMU Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Peremendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan Standar Mutu Pembiayaan, yaitu: Standar Pendanaan Penelitian, Standar Pendanaan Manajemen Penelitian, Standar Pendanaan Peningkatan Kapasitas Peneliti, Standar Pendanaan Insentif Publikasi, dan Standar Pendanaan HAKI</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. STITMU BANGKALAN wajib menyediakan dana Penelitian internal.</li> <li>3. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.</li> <li>5. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks</li> </ol>

	scopus, Prociding nasional dan internasional, Buku ISBN IKAPI baik monograf, buku ajar dan buku referensi
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.</li> <li>2. LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.</li> <li>3. LPPM mengelola anggaran penelitian per dosen per tahun untuk DTSPS dilingkungan program studi berdasarkan prinsip kompetisi dan akuntabilitas</li> <li>4. LPPM melakukan pendampingan dosen untuk memperoleh dana penelitian eksternal kompetisi setiap tahun anggaran penelitian.</li> <li>5. LPPM menyusun mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian internal dan eksternal STITMU BANGKALAN.</li> </ol>
6. Strategi	Ketua dan Ketua Program Studi dan/atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi menerima dana penelitian minimal 15 juta per tahun</li> <li>2. Persentase perolehan dana penelitian STITMU BANGKALAN &gt; 50%</li> <li>3. Persentase dana penelitian terhadap total dana Perguruan Tinggi &gt; 7,5%</li> <li>4. Tersedia mekanisme dan pedoman penggunaan dana</li> </ol>
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan</li> </ol>

	<p>Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li><li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li></ol>
--	---